



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

4. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-P3MI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI yang dilaksanakan oleh aparat Instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu pintu.
 5. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah Kartu Identitas bagi PMI yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Keanggotaan LTSA-P3PMI terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, antara lain meliputi unsur:

- a. Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur;
 - d. Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; dan
 - g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Masing-masing unsur anggota LTSA-P3PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. BNP2TKI

- a. BNP2TKI, bertugas:
 1. melakukan verifikasi dokumen Calon PMI/ PMI;
 2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bersama Pemerintah Provinsi; dan
 3. menerbitkan KTKLN/e-KTKLN.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, bertugas memantau kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon PMI/PMI yang dilaksanakan oleh rumah sakit/sarana pemeriksaan kesehatan yang mendapat izin pemeriksaan kesehatan PMI dari Menteri Kesehatan.
- c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, bertugas menerima permohonan dan *entry* data dalam proses penerbitan paspor bagi Calon PMI/PMI dan terintegrasi dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).
- d. Kepolisian Daerah Jawa Timur, bertugas menerima permohonan dan *entry* data dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Calon PMI/ PMI dan terintegrasi dalam SISKOTKLN dan *system online* SKCK.
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, bertugas melakukan verifikasi dan koordinasi dengan Dinas yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/ Kota terkait penerbitan KTP elektronik.
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bertugas menerbitkan Surat Pengantar Rekrut, memberikan perlindungan PMI pada pra dan purna penempatan, memberikan informasi kerja luar negeri dan sertifikasi uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertugas menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi PMI.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, penyebutan:

- a. Tenaga Kerja Indonesia harus dibaca dan dimaknai sebagai PMI; dan
- b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus dibaca dan dimaknai sebagai LTSA-P3MI.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 21 Mei 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 24 SERI E.